



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

Jalan Sultan Syahrir No.60-62 Telp.(0532) 21168, 21421

PANGKALAN BUN

KODE POS 74111

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR : 421.1/93/KPTS/DIKJAR.

T E N T A N G

PEMBERIAN IJIN UNTUK MENDIRIKAN TAMAN KANAK KANAK ISLAM TERPADU AL - MANAR
KELURAHAN MADUREJO KECAMATAN ARUT SELATAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

- Membaca : 1. Surat permohonan dari Yayasan Pondok Pesantren Al - Karomah Kelurahan Madurejo Kecamatan Arut Selatan Nomor : 04/TKITAM/YA/VII/2004, tanggal : 28 Juli 2004 perihal : Permohonan ijin Operasional TK.
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pendataan dan perluasan kesempatan belajar di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat perlu memberikan kesempatan kepada pihak swasta untuk ikut serta berpartisipasi di bidang pendidikan.
b. Bahwa agar dalam pelaksanaan pendidikan Taman Kanak Kanak oleh pihak swasta berjalan lebih baik, maka dipandang perlu untuk memberikan ijin penyelenggaraan bagi pihak swasta yang telah memenuhi persyaratan.
c. Bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian terdapat Yayasan Pondok Pesantren Al - Karomah Kelurahan Madurejo Kecamatan Arut Selatan telah memenuhi syarat untuk mendirikan Taman Kanak Kanak Islam Terpadu Al - Manar, sehingga perlu memberikan ijin penyelenggaraan kepada Yayasan / Penanggungjawab Pendidikan TK tersebut.
- Menperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kecamatan Arut Selatan Nomor : 422.1/77/Cabdis/Dikjar/2004.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan
3. Keputusan Mendikbud RI Nomor 0486/U/1992 tentang Taman Kanak Kanak
4. Peraturan Daerah Kab.Kotawaringin Barat Nomor 29 Tahun 2000 tentang Kelembagaan, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kab.Kotawaringin Barat.
5. Keputusan Mendiknas RI Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendidikan Sekolah
6. Undang undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Memberikan ijin penyelenggaraan kepada Yayasan / Penanggungjawab Pendidikan Taman Kanak Kanak Islam Terpadu Kelurahan Madurejo Kecamatan Arut Selatan untuk mendirikan Taman Kanak Kanak Islam Terpadu Al - Maar.
- KEDUA** : Mewajibkan sekolah tersebut pada Diktum pertama untuk :
1. Mentaati semua ketentuan dan pedoman pembinaan sekolah swasta yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional.
 2. Secara berkala setiap bulan sekali menyampaikan laporan kepada Cabang Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kecamatan Arut Selatan dan Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Kotawaringin Barat.
 3. Tidak menuntut kepada pemerintah supaya sekolah tersebut dinegerikan, kecuali kalau Pemerintah mengherdaki demikian.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikenudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PANGKALAN BUN
PADA TANGGAL : 30 AGUSTUS 2004.



Asli disampaikan kepada Yth. :

➔ Ketua Yayasan Pondok Pesantren Al - Karomah
Kelurahan Madurejo Kecamatan Arut Selatan
Di
Pangkalan Bun

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun.
2. Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun.
3. Ketua BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun.
4. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun.
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
6. Camat Arut Selatan di Pangkalan Bun.
7. Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kecamatan Arut Selatan di Pangkalan Bun.
8. Ka TKIT Al - Maar Kelurahan Madurejo Kecamatan Arut Selatan di Pangkalan Bun.